



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir 04 Pebruari 1968, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya sebagai "Pemohon";

melawan

dr. SETIO RINI M.Si., Med., Sp. PK., binti R. SOEDIBYO, lahir 14 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi Pemohon dan memeriksa semua bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat Permohonan tanggal 16 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra., pada waktu yang sama telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Desember 1995 di Kabupaten Palembang, Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1028/51/XII/JI/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Timur I tanggal 18 Desember 1995;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

ahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah kontrakan di Perumahan Genu Indah, Kecamatan Semarang dan pada tahun 2000 Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 24 tahun, kemudian pada bulan September 2019 Termohon langsung pulang ke kontrakan Termohon di Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

3.-----B

ahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang keturunan bernama:

a.-----A

NAK I, laki-Laki, umur 23 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;

b.-----A

NAK II, perempuan, umur 22 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;

c.-----A

NAK III, perempuan, umur 19 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;

d.-----A

NAK IV, perempuan, umur 11 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;

e.-----A

NAK V, perempuan, umur 10 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;

4.-----B

ahwa sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:

a. Bahwa Termohon pernah main-main (selingkuh) dengan laki-laki lain;

b. Bahwa Termohon sering membantah apabila Pemohon memberi nasihat;

a.-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal ketaatan dalam beragama;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----B

ahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

6.-----B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----B

ahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon pada hari sidang yang ditentukan telah hadir secara *in person* di Sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di Sidang dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra., sebagaimana

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 24 Januari dan 30 Pebruari 2020;

Bahwa, Pemohon di depan Sidang menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 58 tahun 2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian atas Dokter Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditandatangani Bupati Lombok Tengah tanggal 28 Januari 2020, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, dan setelah diperiksa surat tersebut oleh Majelis Hakim selanjutnya dinyatakan telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, Pemohon membacakan Surat Permohonan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Pemohonan dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya dimulai sekitar tahun 2016, di mana Termohon sempat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, namun saat itu Termohon berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, sehingga akhirnya Pemohon sanggup untuk rukun kembali dengan Termohon demi kepentingan keluarga, terutama bagi anak-anak keduanya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal ketaatan dalam beragama secara riil seperti Termohon tidak mau diberitahu oleh Pemohon secara baik-baik tentang bagaimana cara berwudlu yang benar ataupun cara menggunakan jilbab yang pantas dan menutupi auratnya sebagai seorang muslimah, terlebih Termohon sudah adalah seorang ibu rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak secara syar'i kepada Termohon pada 10 Agustus 2019 dan Termohon saat ini sudah menikah lagi sekitar bulan Nopember 2019 dengan seorang laki-laki yang juga sebagai pihak ketiga yang

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan konflik dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat menyampaikan Jawaban karena tidak pernah hadir di Sidang, dan Pemohon selanjutnya mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.-----Potoko
pi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5202010402680002, tertanggal 14 Januari 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----Potoko
pi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1028/51/XII/JI/1995, tanggal 18 Desember 1995, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 2 saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah asisten (pembantu) rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sejak Saksi bekerja sebagai asisten (pembantu) rumah tangga keduanya sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan yang saat ini seluruhnya ikut atau dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti awal konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sejak Saksi ikut bekerja pada keduanya, Saksi sering melihat keduanya bertengkar dan Saksi mendengar penyebab

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut dipicu oleh karena Termohon sering cuek dan bahkan melawan jika dinasehati oleh Pemohon untuk berpakaian lebih sopan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu dan Saksi mendengar dari Pemohon bahwa ternyata Termohon telah ditalak oleh Pemohon sekitar awal bulan Agustus 2019 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah kejadian tersebut tidak pernah rukun kembali, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, terlebih saat ini Saksi mengetahui bahwa Termohon sudah menikah lagi sekitar bulan Nopember 2019 yang lalu dari Termohon sendiri melalui telepon, dan bahkan Termohon sering membawa suaminya ke rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan Saksi Pertama tersebut;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah asisten (pembantu) rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten (pembantu) rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 7 bulanan yang lalu dan mengenal keduanya sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan yang saat ini seluruhnya dalam asuhan Pemohon;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti awal konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Saksi sejak bekerja di sana sering melihat dan mendengar keduanya terlibat pertengkaran yang dipicu oleh karena Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Termohon cekcok dengan Pemohon jika dinasehati dan Termohon acapkali melawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekitar 6 bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal dengan Termohon, dan Saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon telah ditalak oleh Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2019 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sekitar bulan Nopember 2019 yang lalu telah menikah lagi dengan orang Praya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan Saksi Kedua tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan Pemohon selanjutnya menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut telah sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah subyek hukum yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 di mana dalam mengajukan Permohonan *a-quo* telah melengkapi persyaratan administratif berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian bagi Pemohon sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Angka III Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Nasional Nomor 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Permohonan *a-quo* dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di Sidang, maka upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak-hadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil Permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dengan dalil-dalil sebagaimana Permohonan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Termohon untuk menyanggah dalil-dalil Permohonan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Termohon meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun oleh karena perkara *a-quo* merupakan permohonan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian (legal burden of proof) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2), serta 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan bukti otentik dokumen kependudukan tentang identitas diri seseorang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, maka dengan ini menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa identitas yang tertera dalam bukti tersebut adalah identitas yang sama dengan subyek hukum yang berkedudukan sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, sehingga Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa perkara *a-quo* sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 8 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan suatu bukti otentik yang mendeskripsikan status hubungan hukum perkawinan seseorang dengan pasangannya, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini menyimpulkan bahwa status hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti sebagai pasangan sah suami isteri, sehingga alas hukum (*legal standing*) Permohonan *a-quo* tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia terlebih dahulu harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri yang telah dikaruniai 5 anak;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keduanya yang kerap kali dipicu oleh karena Termohon berselingkuh dan Termohon juga sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sekitar bulan Agustus 2019;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui komunikasi antara Pemohon dan Termohon telah putus sejak kejadian tersebut, terlebih sejak Termohon menikah lagi sekitar bulan Nopember 2019;
5. Bahwa keluarga besar Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan keterangan Para Saksi yang diajukan di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya yang disebabkan Termohon berselingkuh selain Termohon sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dari Termohon meskipun telah maksimal diberikan nasehat untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan dari adanya ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan melihat fakta kedua tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh (esensi) ikatan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (maqashid asy-syari'ah), khususnya dapat menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *a-Thalaq fil al Syari'ah al Islamiyah wal Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)."

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum ketiga yang mendeskripsikan bahwa Pemohon yang tetap tidak mau merubah sikap dan tetap memilih untuk berpisah dan tidak ingin lagi mempertahankan komitmen bersamanya dalam membangun rumah tangga bersama Termohon, meskipun Majelis Hakim dan ataupun pihak lainnya telah maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat, maka dalam mempertimbangkan fakta hukum tentang kondisi rumah tangga keduanya tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 131 sebagai berikut:

;
Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa segala upaya yang bertujuan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut pada dasarnya justru akan dapat menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut merupakan alternatif pertimbangan yang terbaik sebagaimana maksud pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* seperti dinyatakan dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat alasan-alasan Permohonan dalam perkara *a-quo* terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Permohonan angka 2 dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di Sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan 131 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 Rbg., memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon secara *verstek* di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Sidang tidak hadir;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, 12 Pebruari 2020 M., bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1441 H., oleh Kami Hj. MARIYANI, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, H. MUHLIS, SH., dan Drs. H. MOH. NASRI, BA., MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh LALU KUSUMA ABDI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
Ttd.

H. MUHLIS, SH..
Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. MOH. NASRI, BA., MH.
Panitera Pengganti,
Ttd.

LALU KUSUMA ABDI, SH.

Hakim Ketua,
Ttd.

Hj. MARIYA

Perician Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	275.000,-
4.	Biaya Penyumpahan	Rp.	25.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	396.000,-

===== (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15